

DUA KASUS NETRALITAS ASN BULUKUMBA AKAN DISERAHKAN KE BKN



Sumber gambar: <https://radarselatan.fajar.co.id/2024/09/22/dua-kasus-netralitas-asn-bulukumba-akan-diserahkan-ke-bkn/>

Isi Berita:

Bulukumba, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu Bulukumba akan segera meneruskan dugaan pelanggaran terkait netralitas aparatur sipil negara kepada Badan Kepegawaian Negara yang sebelumnya telah ditangani dan di Proses Panwas Kecamatan. Sebelumnya Panwascam herlang berdasarkan informasi awal yang disampaikan telah menangani 2 (dua) oknum ASN dan Panwascam Ujung Bulu menangani 1 (satu) oknum ASN.

Anggota Bawaslu Bulukumba yang membidangi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa, Wawan Kurniawan menjelaskan jika terdapat perbedaan mekanisme penanganan dugaan pelanggaran Netralitas ASN pasca lembaga KASN ditiadakan. "Sebelumnya dugaan pelanggaran terkait Netralitas ASN itu diteruskan ke KASN, namun setelah KASN tidak ada, sesuai dengan SE Menpan-RB Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengalihan Pelaksanaan Pengawasan Sistem Merit dalam Manajemen ASN, penanganan pelanggaran netralitas ASN kini ditangani oleh BKN," jelasnya. Sabtu (21/9/2024).

Wawan menjelaskan sebagaimana penjelasan Plt. Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto, jika BKN sudah membangun Sistem Berbagi Terintegrasi (SBT). Tujuannya mempermudah pengawasan dan penegakan guna memastikan netralitas ASN PNS dan

terlaksana sebagai bentuk konkret implementasi Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Manajemen ASN. Dalam mengawal netralitas PNS dan PPPK ini, BKN berkolaborasi dengan kementerian/lembaga terkait untuk mendorong pelaksanaan penegakan pelanggaran netralitas ASN.

"PNS dan PPPK yang melanggar netralitas diberikan sanksi secara berjenjang, mulai dari peringatan, teguran, hingga pemblokiran pada SIASN dalam hal PPK belum atau tidak menindaklanjuti rekomendasi, dan memastikan pelanggaran netralitas yang wajib ditindaklanjuti dengan mekanisme penjatuhan disiplin dilakukan menggunakan aplikasi I'DIS. Wawan menambahkan selain kasus yang ditangani Panwascam Herlang dan Ujung Bulu, saat ini juga sementara berproses dugaan pelanggaran netralitas ASN yang telah ditangani Panwascam Gantarang. Pihaknya menjadikan ini sebagai atensi khusus, terlebih netralitas ASN menjadi isu yang rawan pada Pilkada di Bulukumba, tutupnya.

Sumber Berita:

1. https://radarselatan.fajar.co.id/2024/09/22/dua-kasus-netralitas-asn-bulukumba-akan-diserahkan-ke-bkn/#google_vignette, "Dua Kasus Netralitas ASN Bulukumba Akan Diserahkan ke BKN", tanggal 22 September 2024; dan
2. <https://bulukumba.bawaslu.go.id/berita/bukan-lagi-ke-kasn-bawaslu-bulukumba-akan-teruskan-dugaan-pelanggaran-netralitas-asn-ke-bkn>, "Bukan lagi ke KASN, Bawaslu Bulukumba akan Teruskan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN ke BKN", tanggal 21 September 2024.

Catatan:

Aturan terkait diatur pada:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara pada:
 1. Pasal 9 ayat (2) yang menyatakan bahwa, "1 Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik";
 2. Pasal 24
 - a. Ayat (1) yang menyatakan bahwa, "Pegawai ASN wajib:
 - a) setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintahan yang sah;
 - b) menaati ketentuan peraturan perundangundangan;
 - c) melaksanakan nilai dasar ASN dan kode etik dan kode perilaku ASN;
 - d) menjaga netralitas; dan

- e) bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan perwakilan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia”;
 - b. Ayat (2) yang menyatakan bahwa, “Pegawai ASN yang tidak menaati kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pelanggaran disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin”;
 - c. Ayat (3) yang menyatakan bahwa, “Instansi Pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap Pegawai ASN serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin Pegawai ASN”; dan
3. Pasal 70 ayat (3) yang menyatakan bahwa “Komisi Aparatur Sipil Negara yang ada pada saat berlakunya Undang-Undang ini, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini”.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik pada:
 1. Pasal 2:
 - a. Ayat (1) yang menyatakan bahwa, “Pegawai Negeri sipil dilarang menjadi anggotadan/atau pengurus partai politik”;
 - b. Ayat (2) yang menyatakan bahwa, “Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil”;
 2. Pasal 3:
 - a. Ayat (1) yang menyatakan bahwa, “Pegawai Negeri Sipil yang akan menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik wajib mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil”;
 - b. Ayat (2) yang menyatakan bahwa, “Pegawai Negeri Sipil yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil”; dan
 - c. Ayat (3) yang menyatakan bahwa, “Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berlaku terhitung mulai akhir bulan mengajukan pengunduran diri”.
 - Surat Edaran Menteri PAN RB Nomor 4 Tahun 2024 yang menyatakan bahwa berdasarkan Pasal 28A Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2024 serta Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2024, maka tugas dan fungsi KASN beralih kepada Kementerian PANRB dan BKN.